



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 26 November 2002,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 2002, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxx, bertempat tinggal di KOTA xxx, PROVINSI xxx (DI
RUMAH BAPAK xxx), selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan
register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 09 Oktober 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/03/IX/2022, tertanggal 09 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Bahwa Tergugat sering merendahkan harga diri Penggugat, Bahwa Tergugat berkata kasar dan kekerasan fisik, seperti memukul kepala Penggugat, Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan sering minum alkohol, Bahwa Tergugat tidak mempunyai sopan santun lagi terhadap orang tua Penggugat, Bahwa Tergugat sering mempunyai hubungan yang erat dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023 yang disebabkan oleh Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi bermain game, namun Tergugat tidak terima hingga akhirnya Tergugat menampar Penggugat. Sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Tercatat Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, panggilan tidak patut dan tidak sah karena Tergugat tidak dikenal di Alamat tersebut;

Permohonan mencabut perkara

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat terkait perkara Panggilan Tergugat yang tidak sah, perkara tidak bisa dilanjutkan, berdasarkan nasehat Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan Surat Tercatat Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, panggilan tidak sah dan tidak patut karena Tergugat tidak dikenal di Alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 9 ***Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena Alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut.....*** Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa panggilan tersebut tidak sah dan alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas / obscure;

Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat terkait Panggilan Tegugat yang tidak sah, perkara tidak bisa dilanjutkan, berdasarkan nasihat Hakim Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat sehingga pencabutan patut dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,00- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
6. Biaya panggilan	Rp.	23.000,00-
7. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
8. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
9. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	168.000,00-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mbl